



FAQ

PMK 131 Tahun 2024

Buku ini berisi mengenai Frequently Asked Questions (FAQ) dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 131 Tahun 2024

Penyusun: Penyuluh Direktorat P2Humas

01 Berapakah **tarif PPN** yang berlaku sejak 1 Januari 2025?

Sesuai pengaturan dalam pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN, tarif PPN adalah 12%. Namun, melalui PMK-131 Tahun 2024, dengan pengaturan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian atas transaksi impor BKP nonmewah, penyerahan BKP nonmewah, penyerahan JKP, dan pemanfaatan BKPTB/JKP dari luar Daerah Pabean, maka tarif efektif PPN menjadi tetap 11%.

Untuk penyerahan BKP mewah, DPP tetap dihitung penuh.

Contoh penghitungan dengan menggunakan DPP nilai lain:

Nilai penyerahan BKP = Rp1.000.000

DPP nilai lain ($11/12 \times \text{Rp}1.000.000$) = Rp916.667

PPN terutang ($12\% \times \text{Rp}916.667$) = Rp110.000

02 Apa saja **jenis BKP mewah** yang dikenakan tarif 12% dengan DPP Penuh?

1. Kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam PMK-141/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK-42/2022;
2. Hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lebih;
3. Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
4. Peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, tidak termasuk peluru senapan angin;
5. Helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya;
6. Senjata artileri, revolver, pistol, dan senjata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak;
7. Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum;
8. *Yacht*, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

03 Dengan berlakunya PMK-131 Tahun 2024, bagaimana pengaturan **kode transaksi pada Faktur Pajak?**

Pencantuman kode transaksi pada Faktur Pajak tetap mengikuti pengaturan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022. Dalam PER-03/PJ/2022, diatur bahwa untuk penyerahan BKP/JKP yang menggunakan DPP nilai lain maka kode transaksi yang digunakan adalah 04.

Dengan demikian, berlaku ketentuan umum bahwa atas penyerahan:

- a. BKP nonmewah dan JKP, menggunakan kode transaksi 04;
- b. BKP mewah (objek PPnBM), menggunakan kode transaksi 01.

04 Apa **kode transaksi** yang dicantumkan dalam Faktur Pajak jika penyerahan dilakukan **kepada Pemungut?**

Pencantuman kode transaksi pada Faktur Pajak tetap mengikuti pengaturan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022. Dalam PER-03/PJ/2022, diatur bahwa untuk penyerahan BKP/JKP kepada:

- a. pemungut PPN instansi pemerintah tetap menggunakan **kode transaksi 02;**
- b. pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penunjukan pemungut PPN yang bersangkutan, tetap menggunakan **kode transaksi 03.**

Namun, DPP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah tetap DPP Nilai Lain menurut PMK-131/2024 (11/12 dari harga jual, atau penggantian).

05

Bagaimana jika **penyerahan BKP yang mendapatkan fasilitas PPN** (PPN ditanggung Pemerintah, PPN dibebaskan, atau PPN tidak dipungut)?

Pencantuman kode transaksi pada Faktur Pajak tetap mengikuti pengaturan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022. Dalam PER-03/PJ/2022, diatur bahwa untuk penyerahan BKP/JKP:

- yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, menggunakan tetap kode transaksi 07
- yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, tetap menggunakan kode transaksi 08.

Namun, DPP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah sebesar DPP Nilai Lain menurut PMK-131/2024 (11/12 dari harga jual, atau penggantian).

06

Bagaimana dengan **penyerahan BKP/JKP** dengan nilai lain yang **sebelum PMK-131** sudah diterapkan?

Penyerahan BKP/JKP dengan menggunakan DPP nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersendiri, dikecualikan dari DPP nilai lain PMK-131/2024 (11/12 dari harga jual, atau penggantian). Artinya, DPP-nya tetap mengikuti aturan yang selama ini telah mengatur penyerahan secara khusus tersebut (sejalan dengan prinsip *lex specialis derogate lex generali*)

Contoh:

DPP pemberian cuma-cuma BKP/JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor. Maka misalnya perusahaan memberikan secara cuma-cuma BKP dengan kondisi:

- harga jual = Rp20.000.000
- margin (laba kotor) = Rp5.000.000
- DPP = Rp15.000.000 (Rp20.000.000-Rp5.000.000)
- PPN terutang = 12% x Rp15.000.000 = Rp1.800.000

07

Bagaimana dengan **penyerahan BKP/JKP dengan Besaran Tertentu?**

Penyerahan BKP/JKP dengan Besaran Tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dikecualikan dari DPP Nilai Lain PMK-131/2024 (11/12 dari harga jual, atau penggantian).

Pemungutan PPN-nya dilakukan dengan menggunakan Besaran Tertentu yang telah diatur dalam PMK-PMK sebagai berikut:

1. Kegiatan membangun sendiri: PMK -61/PMK.03/2022. Besaran Tertentu = 2,4%.
2. Penyerahan LPG tertentu: PMK-62/PMK.03/2022.
 - Bagian harga tidak disubsidi (PPN dibayar pembeli) dan Penyerahan oleh Badan Usaha
 $\text{PPN terutang} = 12\% \times \text{DPP} (100/112 \times \text{HJE})$
 - Penyerahan oleh agen dan Pangkalan: $\text{PPN terutang} = 1,2/101,2$
3. Barang hasil pertanian tertentu: PMK-64/PMK.03/2022. Besaran Tertentu 1,2% dari harga jual
4. Kendaraan bermotor bekas: PMK-65/PMK.03/2022. Besaran tertentu = 1,2%
5. Penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, jasa pialang reasuransi: PMK-67/PMK.03/2022:
 - Jasa agen asuransi. Besaran Tertentu = 1,2%
 - Jasa Pialang Asuransi dan Reasuransi. Besaran Tertentu = 2,4%
6. Transaksi perdagangan aset kripto: PMK-68/PMK.03/2022:
 - 0,12 jika PPMSE terdaftar Bapebti
 - 0,24 jika PPMSE tidak terdaftar di Bapebti
7. Jenis Jasa tertentu: PMK-71/PMK.03/2022, yang terdiri dari:
 - Jasa pengiriman paket pos. Besaran tertentu = 1,2%
 - Jasa biro/agen perjalanan wisata. Besaran tertentu = 1,2%
 - Jasa freight forwarding, Besaran Tertentu = 1,2%
 - Jasa penyelenggaraan pemasaran dengan voucher Besaran Tertentu = 1,2%
 - Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan.
 - Jika tagihan dirinci, Besaran Tertentu = 1,2%
 - Jika tagihan tidak dirinci, Besaran Tertentu = 0,6%
8. Penyerahan AYDA: PMK-41/2023. Besaran tertentu: 1,2%.
9. Penyerahan emas dan perhiasan tertentu: PMK -48 Tahun 2023
 - Penyerahan ke pedagang. Besaran Tertentu = 1,2%
 - Penyerahan ke konsumen akhir = 1,8%

08

Apakah ada **pengaturan transisi**?

Terdapat pengaturan di masa transisi khusus untuk penyerahan BKP mewah, dengan ketentuan:

- Penyerahan kepada konsumen akhir yang dilakukan pada 1 Januari s.d 31 Januari 2025, DPP-nya menggunakan nilai lain (11/12 dari harga jual), kode transaksi 04. Sehingga apabila penyerahan BKP mewah dilakukan di masa transisi namun dilakukan tidak ke konsumen akhir, DPP yang digunakan adalah DPP penuh (harga jual), kode transaksi 01.

09

Apakah penggunaan **DPP nilai lain** ini juga berlaku untuk **penentuan DPP PPh**?

Tidak. DPP nilai lain (11/12 dari harga jual atau penggantian) digunakan hanya untuk kepentingan pemungutan PPN.

10

Definisi konsumen akhir dalam pengaturan PMK-131/2024, yang mendapatkan relaksasi DPP Nilai Lain pada masa transisi seperti apa?

Definisi konsumen akhir merujuk pada pengaturan dalam PMK-18/PMK.03/2021 jo. PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 bahwa karakteristik konsumen akhir adalah:

- a. pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan
- b. pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha.

Contoh:

1. Pada tanggal 5 Januari 2025, PT X membeli kendaraan operasional kantor yang merupakan objek termasuk jenis kendaraan yang dikenai PPnBM, maka karena PT X bukan merupakan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, DPP yang digunakan dalam masa transisi adalah DPP penuh (harga jual).
2. Pada 15 Januari 2025, Distributor Utama mobil yang merupakan objek termasuk jenis kendaraan yang dikenai PPnBM, membeli mobil ke pabrik dan menjual ke dealer, maka karena Distributor Utama tersebut bukan merupakan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, DPP yang digunakan pembelian dan penjualan mobil tersebut pada masa transisi adalah DPP penuh (harga jual).
3. Pada tanggal 31 Januari 2025, PT Y yang merupakan PKP dealer kendaraan bermotor melakukan penyerahan BKP berupa 1 unit mobil 2000cc kepada Tuan A. Karena mobil merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPnBM dan tidak memenuhi syarat menggunakan Faktur Pajak eceran meskipun merupakan penyerahan kepada konsumen akhir maka PT Y wajib membuat Faktur Pajak lengkap dengan kode transaksi 01, dan DPP penuh.

